Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PENGADAAN OBAT DAN BMHP**		
	No. Dokumen SPO/653/PKPO.Akr//VIII/2026	No.Revisi 01	Halaman 1 dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 13-08-2026	Ditetapkan oleh: Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa, dr. Imam Fathurrohman W., Sp.B., M.Si. MARS Kolonel Kes NRP 520805	

Pengertian	1. Obat adalah suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangkan, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia atau hewan dan untuk memperelok atau memperindah badan atau bagian badan manusia termasuk obat tradisional. 2. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai *(single use)* yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan. 3. Pengadaan obat dan BMHP adalah suatu upaya, pekerjaan dan kegiatan perencanaan kebutuhan, pengadaan obat dan BMHP di Instalasi Farmasi.
Tujuan	1. Sebagai acuan pengadaan obat dan BMHP di RSAU dr. Esnawan Antariksa. 2. Agar pengadaan obat dan BMHP dilakukan secara efektif dan efisien.
Kebijakan	Keputusan Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/175/VIII/2026 tentang Kebijakan Pengelolaan Obat narkotika dan Psikotropika Instalasi Farmasi RSAU dr. Esnawan Antariksa
Referensi	1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2016. 3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2017

	4. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2021. 5. Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS) edisi 1.1. Jakarta: KARS; 2022. 6. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman keselamatan pasien rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2023.
Prosedur	1. Pengadaan obat dan BMHP disesuaikan rencana kebutuhan yang dibuat setiap bulan. 2. Pengadaan bekkes dalam jumlah besar harus dilaksanakan secara tender atau *e-purchasing*. 3. Petugas pengadaan dapat melakukan pembelian berdasarkan kebutuhan yang *Emergency* atau CITO dengan metode pembelian secara *"Just In Time".* 4. Petugas pengadaan melakukan pembelian obat dan BMHP didasarkan pada obat dan BMHP yang masuk Formularium Nasional, *e-catalogue* dan Formularium Rumah Sakit untuk obat pasien BPJS. 5. Jika obat dan BMHP yang di maksud pada poin 3 tidak tersedia di distributornya, petugas pengadaan diperbolehkan membeli obat dan BMHP di luar *e-catalogue* dengan catatan harga obat dimaksud sesuai dengan harga obat di *e-catalogue*. 6. Untuk pengadaan obat dan BMHP regular pembelian didasarkan pada Daftar Obat Standar di RSAU dr. Esnawan Antariksa.
Unit Terkait	1. Instalasi Farmasi 2. Jangkes 3. Pengadaan 4. Progar